

## PERATURAN DAN KETENTUAN PERDAGANGAN *TRADING RULES AND REGULATION*

### I. KETENTUAN UMUM

#### 1. *Overnight Trading*

Adalah cara bertransaksi dengan membiarkan posisi tetap terbuka pada rekening Nasabah ketika Pasar *Spot/Cash/Futures/OTC* ditutup.

#### 2. *Day Trading*

Adalah transaksi jual dan beli yang dilakukan pada hari yang sama, sehingga tidak ada posisi terbuka baru pada rekening Nasabah ketika Pasar *Spot/Cash/Futures/OTC* ditutup. Hal ini juga dikenal sebagai *Intraday Trading*.

#### 3. Likuidasi

Adalah tindakan yang dilakukan untuk menutup atau menghapus posisi terbuka dengan cara melakukan transaksi sejumlah posisi yang sama pada posisi yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki semula, sebelum kontrak jatuh tempo.

#### 4. Posisi Terbuka (*Open Position*)

Adalah posisi beli (*long*) atau posisi jual (*short*) yang belum dilikuidasi.

#### 5. Harga Penyelesaian (*Settlement Price*)

Adalah harga yang ditentukan oleh Bursa Berjangka Jakarta sebagai harga resmi pada akhir hari perdagangan sesuai dengan spesifikasi kontrak masing-masing.

#### 6. *Spread*

Adalah selisih dalam poin antara harga sedia beli (*bid*) dan harga sedia jual (*offer*).

#### 7. Poin (*Point*)

Adalah satuan terkecil antara suatu harga dengan harga sebelumnya yang dapat dinyatakan dalam satuan angka penuh atau satuan angka sekian desimal dibelakang koma tergantung pada kebiasaan masing-masing kontrak. Dalam perdagangan kontrak antar valuta (*forex*) ini biasa disebut sebagai satu “PIP”.

#### 8. Keadaan *Hectic Market*

Adalah keadaan ketika pasar dalam kondisi yang tidak diharapkan. Pada situasi ini *spread* akan didasarkan pada kondisi pergerakan harga sebagaimana quotasi yang disampaikan oleh *provider* yang digunakan oleh Pedagang Penyelenggara.

Yang dimaksud dengan kondisi *hectic* apabila dipenuhi paling sedikit satu dari situasi di bawah ini, dan tidak disebabkan karena *wrong quote*, sebagai berikut :

- a) *bid* atau *offer* hanya ada satu sisi;
- b) *spread* antara *bid* dan *offer* lebih dari *spread* normal yang ditetapkan oleh Pedagang Penyelenggara; atau
- c) terjadi fluktuasi harga lebih dari 30 (tiga puluh) poin, adanya berita politik, ekonomi, terorisme, bencana alam dan hal-hal yang berpengaruh pada kondisi pasar finansial.